



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
- b. bahwa untuk mendukung Penanganan Konflik Sosial, perlu adanya peningkatan efektifitas, keterpaduan dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik melalui sistem koordinasi yang terpadu di tingkat Kabupaten/Kota sehingga perlu dibentuk Tim Terpadu dan Sekretariat Penanganan Konflik Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Terpadu dan Sekretariat Penanganan Konflik Sosial Kota Pagar Alam Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6537);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Pagar Alam, (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2016), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 63 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2020 Nomor 8);

10. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam tahun 2020 nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Terpadu dan Sekretariat Penanganan Konflik Sosial Kota Pagar Alam, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan Lampiran II sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Pagar Alam mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Nasional Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Pagar Alam dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. Pencegahan Konflik;
 2. Penghentian/Penyelesaian akar permasalahan;
 3. Pemulihan Pasca Konflik;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan peningkatan efektivitas Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Pagar Alam;
 - c. memberikan penjelasan kepada publik secepatnya tentang konflik yang terjadi tingkat Kota Pagar Alam akibat konflik sosial dan terorisme serta perkembangan penanganannya;
 - d. melakukan upaya pemulihan pasca konflik meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembali memperoleh rasa aman dan melakukan aktivitas seperti sediakala;
 - e. tim bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Walikota Kota Pagar Alam;
- KETIGA : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Pagar Alam dibantu oleh Sekretariat yang berada pada unit kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan-bahan atau permasalahan yang akan dibawa atau dibahas dalam rapat Tim Terpadu Kota;

- b. mencatat dan menyusun hasil rapat serta membuat laporan yang ditandatangani oleh Walikota Pagar Alam untuk disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas-tugas Tim Terpadu Kota;
- d. mempersiapkan bahan rapat setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu ada pertemuan/mediasi penyelesaian konflik yang terjadi;
- e. menghimpun dan menyampaikan laporan rencana aksi tim terpadu kepada Gubernur Sumatera Selatan;

KEEMPAT : Apabila terjadi alih tugas/mutasi diantara Pejabat/Pegawai dimaksud pada diktum kesatu sepanjang tidak ditentukan oleh Walikota Pagar Alam, maka pejabat pengganti secara otomatis menggantikan tugas sebagaimana dimaksud pada keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 melalui RKA/ DPA Badan Kesbang Pol Kota Pagar Alam;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Januari sampai Tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan Di : Pagar Alam
pada tanggal : 15 Januari 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan Yth. :

1. Badan Intelijen Negara di Jakarta;
2. Menteri dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
4. Ketua DPRD Kota Pagar Alam

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 17 TAHUN 2021
 TENTANG : TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021
 TANGGAL : 15 JANUARI 2021

SUSUNAN
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Walikota Pagar Alam	Ketua	
2.	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	Wakil ketua I	
3.	Kepala Kepolisian Resor Kota Pagar Alam	Wakil ketua II	
4.	Komandan Distrik Militer 04-05 Lahat	Wakil ketua III	
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam	Wakil ketua IV	
6.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Sekretaris	
7.	Kepala Bagian Operasional Polres Pagar Alam	Wakil sekretaris I	
8.	Kepala Seksi Operasional Kodim	Wakil sekretaris II	
9.	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam	Wakil sekretaris III	
10.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota	
11.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Tepadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Anggota	
12.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	Anggota	
13.	Badan Narkotika Nasional Kota Pagar Alam	Anggota	
14.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam	Anggota	
15.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam	Anggota	
16.	Badan Pertanahan Nasional Kota Pagar Alam	Anggota	
17.	Perwira Penghubung Pagar Alam	Anggota	
18.	Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam	Anggota	
19.	Satuan Intel Polres Kota Pagar Alam	Anggota	
20.	Dinas Sosial Kota Pagar Alam	Anggota	
21.	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota	
22.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota	
23.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota	
24.	Staf Intel Kodim 04-05	Anggota	
25.	Staf Intel Polres Kota Pagar Alam	Anggota	
26.	Kepala Pos Badan Intelijen Daerah Kota Pagar Alam	Anggota	

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN II
NOMOR : 19 TAHUN 2021
TENTANG : TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL KOTA PAGAR ALAM TAHUN
ANGGARAN 2021
TANGGAL : 15 JANUARI 2021

**SUSUNAN SEKRETARIAT
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Ketua	
2.	Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan NasionalBadan Kesbang Pol Kota Pagar Alam	Wakil ketua I	
3.	Kepala Sub bidang Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Anggota	
5.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Anggota	
6.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Anggota	
7.	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Anggota	
8.	Kepala Sub Bagian Tata UsahaBadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Anggota	
9.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Anggota	
10.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Anggota	
11.	Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Anggota	
12.	Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Anggota	
13.	Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Anggota	
14.	Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Anggota	

WALIKOTA PAGAR ALAM.

dto

ALPIAN MASKONI